SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR E-LAPKIN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan aplikasi sebagai alat bantu dalam pelaksanaan absensi dan penyusunan laporan kinerja, perlu ditetapkan Admin dan Operator E-LAPKIN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sekretaris dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Penetapan Admin dan Operator E-LAPKIN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, (Tambahan Lembaran Negara Republik

jdih.kpu.go.id/sultra/buton

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 25 Tahun 2026 Tentang Penetapan Aplikasi Elektronik Laporan Kinerja (E-Lapkin) Sebagai Pendukung Aplikasi Umum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2026.

jdih.kpu.go.id/sultra/buton

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR E-LAPKIN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Pengelola E-LAPKIN Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

KEDUA : Pengelola E-LAPKIN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan, Data dan Infromasi.serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Administrator dan Operator *E-LAPKIN* dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal 4 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,

Ttd.

KAMARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,

Muhamad Guntur

jdih.kpu.go.id/sultra/buton

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR E-LAPKIN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

DAFTAR NAMA ADMINISTRATOR DAN OPERATOR *E-LAPKIN* RESMI KPU KABUPATEN BUTON

NO	NAMA	JABATAN	EMAIL AKTIF	NO. HP
1.	LA SIAGA	ADMINISTRATOR	lasiaga673@gmail.com	0852-1989-4165
2.	AHMAD GIFAR DANI	OPERATOR	gifardani24@gmail.com	0822-6604-6568

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal 4 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,

Ttd.

KAMARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,

Muhamad Guntur

jdih.kpu.go.id/sultra/buton